BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak dilahirkan didunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang didalam pergaulan hidupnya.[1] Perkembangan perekonomian yang pesat serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, Industri farmasi, obat asli Indonesia dan alat kesehatan, sehingga banyak berdiri industri-industri termaksud terutama industri produk kosmetik yang baru.[2] Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang melahirkan industri-industri kosmetik yang mampu memproduksi produknya dalam jumlah yang sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan alat transportasi, sehingga produk-produk tersebut akan cepat menyebar ke negara-negara lain dalam waktu yang sangat cepat dan aman.

---

[1] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1

[2] Vita Damarsari, perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di Jogjakarta, yang membahas masalah perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik di Jogjakarta. Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.

Penyebaran produk-produk kosmetik yang cepat ke negara-negara lain berdampak pada perkembangan perdagangan di suatu negara, karena perdagangan merupakan kegiatan dibidang ekonomi yang memiliki peranan sangat penting dalam memenuhi suatu kebutuhan manusia akan suatu barang dan atau jasa yang diperlukan, dengan penyebaran ini tentu masyarakat akan mudah dalam memenuhi kebutuhannya

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hiduplayak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik.[3] Pada kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita yang mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Kaum wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang terjangkau serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memilih untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam bidang kesehatan bagian kosmetik ini

[3] Sri siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan,* PT. Raja Grafindo Persada, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 2

banyak peluang negative yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Penjual kosmetik illegal ini memiliki sasaran kaum wanita yang akan mudah sekali tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah. Hal ini dikarenakan kaum wanita yang sangat ingin selalu tampil sempurna, lain hal mereka memiliki gengsi akan memakai produk lokal ataupun bukan dari merek yang terkenal dan mahal membuat mereka mencari jalan yang murah dengan membeli produk tersebut walaupun tidak memenuhi persyaratan.[4]

Berdasarkan Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Depertemen, Pasal 64, dibentuk suatu badan POM, yang bertugas dibidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibentuknya badan POM bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan konsumen. Adanya suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan diharapkan dapat berperan dengan aktip dalam hal menangani masalah obat dan makanan serta kesehatan.

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar

[4] *Ibid.* hlm. 3

Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Produk-produk ini mudah untuk didapatkan, di mall-mall ataupun dari penjualan internet yang semakin mempermudah untuk mendapatkannya. Produk yang dijual dengan nama merek-merek terkenal yang dijual dengan harga mahal bila membeli di toko resmi dan terdapat nomor BBPOM, maka bila membeli dari toko tidak resmi ini bisa membeli sampai setengah harga saja, sehingga dengan harga murah dan tertulis buatan dari luar negeri maka para konsumen dapat percaya bahwa produk tersebut aman karena asli langsung dari negara merek tersebut berasal.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik untuk memasarkan produk mereka, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang langsung diimpor ke Indonesia. Produk tanpa nomor dari BBPOM inilah yang membuat harga produk tersebut dibawah harga pasar. Beberapa perbedaan dari kosmetik resmi selain adanya tidak adanya nomor BBPOM adalah tidak adanya label terjemahan bahan baku kosmetik dalam bahasa Indonesia, tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk, dan untuk beberapa kosmetik tidak disegel. Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BBPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Harga yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah menyebabkan

kosmetik tanpa izin edar ini mudah diminati oleh kaum wanita. Kurangnya pengetahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya bisa dijadikan penyebab mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut.

Terdapat sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia, bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.

Menurut Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745Tentang Kosmetik (yang selanjutnya disebut Keputusan Kepala BBPOM Tentang Kosmetik) bahwa kosmetik yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik; dan

3. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2 huruf c Keputusan Kepala BBPOM Tentang Kosmetik disini sangat jelas bahwa semua kosmetik yang beredar di Indonesia harus mendapatkan izin edar dari BBPOM, selain melanggar Pasal 2 huruf c, peredaran kosmetik ini juga melanggar Pasal 10 ayat (1)Peraturan Kepala BBPOM Tentang Kosmetik, pada pasal 10 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan POM. Peraturan peredaran sediaan farmasi juga diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu: sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Adanya kewenangan tersebut, praktek dilapangan sering kali terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya kasus peredaran kosmetik tanpa ijin yang terjadi di Kota Karawang Jawa Barat. Pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekitar jam 09.30 Wib, bertempat di toko Sari Ayu Pasar Cilamaya Blok W 1 No. 2, Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang. Hj. Novi Ulviyani dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar. Selanjutnya informasi dari masyarakat tentang hal tersebut diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung yang menginformasikan bahwa Ibu Hj. Novi Ulviyani menjual

kosmetik yang tidak terdaftar di BBPOM RI, kemudian atas informasi tersebut anggota tim dari BBPOM Bandung mendatangi dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Toko Sari Ayu milik Ibu Hj. Novi Ulviyani di Pasar Cilamaya Blok W 1 No. 2, Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kosmetik yang tidak terdaftar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung[5].

Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memindahtangankan, menyebarluaskan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dengan demikian, yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyalah pihak tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan telah melakukan tindak pidana.

Pada proses penyidikan terhadap tersangka kasus tindak pidana peredaran kosmetik ilegal disamping dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan. Penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan tetap berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dalam hal menangani penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal ini.

[5] Putusan Pengadilan Tinggi Bandung NOMOR : 02/Pid/2013/PT.Bdg.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok dari penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan adalah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum dibidang produk terapetik, narkotika,psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan makanan, serta produk sejenis lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 341 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.021001/1/SK/KBPOM Tahun 2001.

Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang terdapat dalam Pasal 342 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.021001/1/SK/KBPOM Tahun 2001 diatur bahwa :

a. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
b. Pelaksanaan penyidikan dan penyidikan obat dan makanan.
c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Sementara itu, wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas obat dan makanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 ayat (2) serta Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat berperan dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Karawang. Untuk melihat bagaimana peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Karawang sudah maksimal atau belum, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul :**"Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana peredaran Kosmetik tanpa izin edar dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana peredaran Kosmetik tanpa izin edar dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui perkembangan dan menganalisis peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Karawang?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai :

1. **Kegunaan Teoritis**

   Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka membembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan secara khusus hukum kesehatan mengenai peredaran kosmetik tanpa ijin edar.

2. **Kegunaan Praktis**

   Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang dampak yang timbul mengenai peredaran kosmetik tanpa ijin edar, dan juga sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Di samping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, sebagai pondasi yang kokoh dalam pembangunan Negara Repubublik Indonesia yang memiliki tujuan nasional antara lain melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini untuk mewujudkan tujuan nasional untuk meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi :

> "Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesian, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesehjateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Nrgara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."[6]

Selain itu, Pancasila sila ke-2 yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus adil. Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia harus adil dalam hubungannya baik dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, negara dan terhadap lingkungannya serta terhadap hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Sementara itu sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang artinya bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia haruslah adil dan berkembang secara merata, sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia yang merata pun dapat tercapai.

Amanat dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 di atas merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya

---

[6]S.Sumarsono,(et,al), *pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2005,hlm.47

melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional, selain itu juga mengandung asas pelindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menjadi sangat penting sebagai landasan idiil bagi pemerintahan untuk memberi penghidupan yang layak kepada masyarakatnya, hal ini sesuai pula dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara itu, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan jaminan terhadap hak setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan di bidang ekonomi menyebabkan tumbuhnya berbagai macam bidang usaha. Salah satunya usaha yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu peredaran kosmetik di daerah Karawang Jawa Barat mengalami kemajuan pesat. Kegiatan usaha tersebut tidak terlepas dari adanya kecurangan dalam persoalan perijinan peredaran kosmetik.

Di Indonesia telah ada peraturan tentang pengedaran obat kosmetik yaitu Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, antara lain :

> ”Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Selanjutnya Pasal 198 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan perturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut pemasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh[7], yaitu tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

[7] Moch. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 55.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan dan untuk memperkuat analisis guna melengkapi data sekunder, akan dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Alat analisis yang digunakan antara lain dengan filsafat hukum dan beberapa metode penafsiran serta konstruksi hukum yakni penafsiran hukum gramatikal, penafsiran hukum sistematis dan otentik.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu:

1) Data sekunder bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan para

pihak[8] dan lain- lain yang berkaitan dengan perjanjian kerja bersama, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2013

2) Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu bahan hasil- hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.[9]

3) Data sekunder bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder[10], seperti kamus hukum

b. Study Lapangan (*Field Research)*

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara tanya jawab(wawancara terstruktur).[11]

4. **Teknik Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

a. Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan

[8]Bahder Johan Nasuition, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008,hlm. 86.
[9] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.
[10]*Ibid,* hlm. 12.
[11]*Ibid,* hlm. 98.

kepustakaan.[12]Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar.

b. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi[13] untuk mendapatkan data secara langsung dari responden sesuai dengan judul skripsi atau sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif, yang mana menurut Ronny Hanitijo Soemitro : analisis data secara yuridis-kualitatif, adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analistis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika[14].

6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat. Lokasi penelitian meliputi :

---

[12] Ibid, hlm. 52.
[13] Ibid, hlm.57
[14]Ibid, hlm. 93

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Jawa Barat 40132, Indonesia

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Telp. (022) 4262226-4217343 Fax. (022) 4217340 Bandung – 40261.

2). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.

b. Instansi

Kantor Notaris Teguh Prayitno, S.H., M.H. No.1 Karawang, tlp/fax (0264)8463437 mobile 0812835